



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
4. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
15. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada SKPD selaku SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk :
 - a. Keadaan darurat;
 - b. Keperluan mendesak;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
 - d. Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Bencana alam, Bencana non alam, Bencana sosial dan/atau kejadian

- luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Keadaan Darurat

Pasal 5

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat, bencana konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 - 1. Pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - 2. Pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
 - 3. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 4. Pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
 - 5. Perbaikan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 - 6. Penanggulangan/pengendalian wabah penyakit menular.
- c. Keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi dasar Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan proposal serta rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
- e. Bupati membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Kegiatan Tanggap Darurat untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dimuat dalam proposal dan rencana kebutuhan belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf d

- merupakan pendanaan untuk keadaan tanggap darurat;
- f. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berwenang memberikan rekomendasi tertulis sebagai dasar pembebanan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga;
 - g. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - h. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau sumber lainnya;
 - i. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan :
 - 1. Surat permohonan permintaan Belanja Tidak Terduga;
 - 2. Surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 - 3. Surat pernyataan penggunaan dana;
 - 4. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; dan
 - 5. Berita acara atau rekomendasi hasil telaah Rencana Kebutuhan Belanja yang dikeluarkan oleh tim penilai.
 - k. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja jika sudah dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - l. Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU) serta dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah kepada rekening bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsinya;
 - m. Kepala SKPD yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran SKPD bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya; dan
 - n. Belanja kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keadaan Mendesak

Pasal 6

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan :

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Bagian Ketiga
Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah

Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan kelengkapan bukti yang sah;
 - b. Pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada PPKD selaku BUD;
 - c. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan:
 1. Surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak pemohon;
 2. Bukti setor atas kelebihan pembayaran dari pemohon; dan
 3. Atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Surat permintaan pengembalian dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kelengkapan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis melalui PPKD; dan
 - f. Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan surat permintaan pengembalian disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Sosial Tidak Terencana

Pasal 8

Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan dalam APBD, diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;
- b. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi rekomendasi dari SKPD terkait dan usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD setelah diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
- d. Pencairan dana belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU);
- e. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
- f. Penggunaan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
- g. Kepala SKPD yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran SKPD bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolaknya; dan
- h. Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan Rencana kebutuhan Belanja kepada SKPD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 9

PPKD selaku BUD mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kewenangan BUD.

Pasal 10

- (1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD/DPA-PPKD.
- (2) Penatausahaan DPA-SKPD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan DPA-PPKD dengan cara PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat yang dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan/atau Langsung (LS).
- (5) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU).
- (6) Pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran

sebelumnya yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui mekanisme langsung (LS).

- (7) Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada BUD berdasarkan kebutuhan dari penerima Belanja Tidak Terduga.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKPD penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dan PPKD.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dipertanggungjawabkan terhitung sejak diterimanya Tambah Uang tersebut atau dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan kondisi dan penanganan Bencana tanggap darurat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah/BUD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD penerima Belanja Tidak Terduga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan fungsi keuangan daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Biaya Tidak Terduga yang telah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Biaya Tidak Terduga yang sementara berlangsung dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati dilakukan penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2420) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

SETDANI
ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2673